



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2016, Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Tugu Nomor 1 Malang.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang**

##### **Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi



dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang**

##### **Basis Pengukuran**

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang.

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

##### **1) Pengakuan**

###### **Pendapatan - LRA**

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD

###### **Pendapatan – LO**

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)



- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan



pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## **2) Pengukuran**

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

## **b. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.



**c. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**1) Pengakuan**

**Belanja**

Belanja diakui pada saat :

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
3. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

**Beban**

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa  
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai



pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

## **2) Pengukuran**

### **Belanja**

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

### **Beban**

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- e) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang



digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

#### **d. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

##### **1) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

##### **2) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

##### **3) Pengakuan**

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.

##### **4) Pengukuran**

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal



transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

#### **e. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

##### **1) Pengakuan**

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

##### **2) Pengukuran**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **f. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

##### **1) Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat



diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

## **2) Pengukuran**

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

## **g. Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

### **1) Pengakuan**

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau



c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

## 2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang [belum dibayar] pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.



- c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan
  - d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.
3. Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
  4. Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
    - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
    - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
  5. Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

#### **h. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



### **1) Pengakuan**

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

### **2) Pengukuran**

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

## **i. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

### **1) Pengakuan**

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

### **2) Pengukuran**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.



Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b. Investasi non permanen:
  - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
  - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

**j. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.



## 1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
  - 1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
  - 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
  - 3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan.
- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
  - 1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
  - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah



dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

## **2) Pengukuran**

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
  - 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
  - 2) biaya tidak langsung
- d) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- e) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



- f) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

#### **k. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

##### **1) Pengakuan**

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyesihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

##### **2) Pengukuran**

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

#### **1. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.



Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

#### **1) Pengakuan**

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- e) Aset tak berwujud meliputi goodwill, lisensi dan *frenchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.



- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

## **2) Pengukuran**

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.



Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

#### **m. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

##### **1) Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

##### **2) Pengukuran**

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.